



P U T U S A N

Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuliyana Muchtar Binti (alm) Muchtar
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Juli 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KP. Ciatar Rt.003 Rw.009 Kel. Rawamekar Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yuliyana Muchtar Binti (alm) Muchtar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Astra Nadia Halim, S.H., M.H., M.Med., 2. Hamzah, S.H., 3. Mariyati, S.H., dan 4. Muhammad Ambran Agus, S.H., M.H. Para Advokat dari Kantor ANH Partners yang berkedudukan di Mediterania R6 No. 8 Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor 190/SK/XII/2023/PN Bpp tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIYANA MUCHTAR Binti (Alm) MUCHTAR telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIYANA MUCHTAR Binti (Alm) MUCHTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran priode tanggal 08 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 149-00-1253472 - 5, atas nama YULIYANA . M;

Dilampirkan dalam bekas perkara

- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0037 5038 2187;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M .

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M ;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada korban Sdr. Lukman Nur Hakim bin Norman melalui PT. Toyota Astra Financial Services an Febri Harianto Warsito

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 18 Agustus 2023;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.900.000-, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000-, (seratus ribu) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar.
- 106 (seratus enam) lembar baju jenis Gamis;
- 117 (seratus tujuh belas) lembar celana panjang;
- 52 (lima puluh dua) lembar rok panjang;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar pakaian jenis one set;
- 104 (seratus empat) lembar pakaian jenis Tunik;
- 156 (seratus lima puluh enam) lembar pakaian jenis Blus;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Jilbab;
- 65 (enam puluh lima) lembar pakaian jenis Midi;
- 23 (dua puluh tiga) buah Tas;
- 115 (seratus lima belas) lembar celanan;
- 13 (tiga belas) lembar Mukena;
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Blazer;
- 17 (tujuh belas) lembar Jaket;
- 21 (dua puluh satu) lembar atasan kaos;
- 8 (delapan) lembar pakaian jenis Rompi;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar pakaian jenis Kaos Pendek;
- 15 (lima belas) lembar pakaian jenis Sweater;
- 13 (tiga belas) lembar pakaian Return;
- 3 (tiga) buah Topi;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar celana jenis Legging;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pakaian Dalaman Baju;
- 12 (dua belas) lembar pakaian jenis Manset;
- 13 (tiga belas) lembar pakaian jenis Rajut Tunik;
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Batik;
- 28 (dua puluh delapan) buah kantong celana plastik berwarna kuning yang berisikan berbagai jenis pakaian dan celana;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada korban Sdr. Lukman Nur Hakim bin Norman

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Yuliyana Muchtar Binti (Alm) Muchtar untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau Meringankan Terdakwa dari Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan Pidana Minimal 6 (enam) sebagaimana seharusnya Pidana Pajak;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Yuliyana Muchtar Binti (Alm) Muchtar dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YULIYANA MUCHTAR Binti (Alm) MUCHTAR** pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa antara Bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Lantai Dasar Mall BSB (Balikpapan Super Blok), Jalan Jenderal Sudirman Bank Mandiri Jalan Jenderal Sudirman No. 71 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan (samping Kantor Polres Balikpapan), Bank mandiri Cabang Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Markoni Kec. Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dian korban LUKMAN NUR HAKIM Bin NORMAN menelpon kantor pajak Balikpapan, dan mendapatkan jawaban bahwa masih ada tunggakan pajak di bulan Juni dan Juli 2023. Padahal korban LUKMAN telah melakukan transfer dari rekening perusahaan yakni PT. Trans Kaltim Energy melalui BANK MANDIRI ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA, untuk pembayaran pajak PPN 11 % yaitu pajak (pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang perusahaan) yakni pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 510.662.638, dan transfer dari rekening perusahaan BANK MANDIRI ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 355. 657. 315, transfer ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA. Kemudian korban LUKMAN menghubungi melalui telepon ke terdakwa untuk menanyakan pembayaran pajak selanjutnya diketahui terdakwa telah menggunakan uang setoran pajak untuk keperluan dan kepentingan pribadi terdakwa yakni membuka usaha butik pakaian dan membeli 1 (satu) Unit Mobil Rush warna Ungu Tua no. Pol. B 2034 NFA No Mesin : 2NR4A60674 a.n. YULIYANA. M. Setelah mengetahui hal tersebut korban LUKMAN menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai uang setoran pajak tersebut yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut. Setelah korban bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan bersedia mencicil uang yang telah digunakan tersebut. Kemudian korban memberikan waktu sampai tanggal 16 Agustus 2023 untuk terdakwa mengembalikan uang setoran pajak yang telah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut namun terdakwa tidak juga membayarkan uang pembayaran pajak PT. PT. Trans Kaltim Energy yang digunakannya secara pribadi tersebut.

- Bahwa Uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha butik penjualan baju muslim perempuan di Mall E-WALK BSB Balikpapan lantai dasar atau basement, kedua di ruko alamat Jl. ruhui rahayu Balikpapan, serta yang ketiga di BIG MALL Samarinda. pembelian baju muslim kurang lebih terdakwa menggunakan sekitar 400.000.000 juta, pembayaran sewa ruko di daerah ruhui rahayu selama setahun Rp. 50.000.000,-, uang sewa di BIG MALL Rp. 40.000.000,-, sebulan, uang sewa tempat di EWALK sebesar Rp. 10.000.000,-, untuk DP mobil Toyota RUSH Rp. 35.000.000 dan cicilan 1 kali Rp. 6.660.000 Toyota RUSH, terdakwa juga terlambat membayarkan Pajak di bulan Mei 2023 Rp. 335.657.315 (dibayarkan oleh terdakwa saat menerima pembayaran pajak bulan Juli 2023) dan tersisa saat ini di rekening saya sebesar Rp. 6.907.032;

- Tugas yang dikerjakan oleh terdakwa di PT Kaltim Energy antara lain:
a. Mengurus Pajak perusahaan seperti, Pajak pembayaran PPN Perusahaan, Laporan SPT tahunan perusahaan, dan mengurus Pajak Pribadi Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, yang di bayarkan ke negara beserta dengan laporan administrasi nya;
b. luran BPJS Karyawan yang di setorkan ke Kantor BPJS beserta dengan laporan administrasi nya.

- Bahwa setiap pengurusan pajak PT. Trans Kaltim Energy terdakwa memperoleh fee antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa uang setoran pajak milik perusahaan PT. Trans Kaltim Energy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 866.319.953, (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) karena terdakwa telah mempergunakan secara pribadi uang setoran pajak selama bulan juni dan juli kurang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa **YULIANA MUCHTAR Binti (Alm) MUCHTAR** pada tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa antar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Lantai Dasar Mall BSB (Balikpapan Super Blok), Jalan Jenderal Sudirman Bank Mandiri Jalan Jenderal Sudirman No. 71 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan (samping Kantor Polres Balikpapan), Bank mandiri Cabang Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Markoni Kec. Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dian korban LUKMAN NUR HAKIM Bin NORMAN menelpon kantor pajak Balikpapan, dan mendapatkan jawaban bahwa masih ada tunggakan pajak di bulan Juni dan Juli 2023. Padahal korban LUKMAN telah melakukan transfer dari rekening perusahaan yakni PT. Trans Kaltim Energy melalui BANK MANDIRI ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA, untuk pembayaran pajak PPN 11 % yaitu pajak (pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang perusahaan) yakni pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 510.662.638, dan transfer dari rekening perusahaan BANK MANDIRI ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 355. 657. 315, transfer ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA. Kemudian korban LUKMAN menghubungi melalui telepon ke terdakwa untuk menanyakan pembayaran pajak selanjutnya diketahui terdakwa telah menggunakan uang setoran pajak untuk keperluan dan kepentingan pribadi terdakwa yakni membuka usaha butik pakaian dan membeli 1 (satu) Unit Mobil Rush warna Ungu Tua no. Pol. B 2034 NFA No Mesin : 2NR4A60674 a.n. YULIYANA. M. Setelah mengetahui hal tersebut korban LUKMAN menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai uang setoran pajak tersebut yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut. Setelah korban bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan bersedia mencicil uang yang telah digunakan tersebut. Kemudian korban memberikan waktu sampai tanggal 16 Agustus 2023 untuk terdakwa mengembalikan uang setoran pajak yang telah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut namun terdakwa tidak juga membayarkan uang pembayaran pajak PT. PT. Trans Kaltim Energy yang digunakannya secara pribadi tersebut.

- Bahwa Uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha butik penjualan baju muslim perempuan di Mall E-WALK BSB Balikpapan lantai dasar atau basement, kedua di ruko alamat Jl. ruhui rahayu Balikpapan, serta yang ketiga di BIG MALL Samarinda. pembelian baju muslim kurang lebih terdakwa menggunakan sekitar 400.000.000 juta, pembayaran sewa ruko di daerah ruhui rahayu selama setahun Rp. 50.000.000,-, uang sewa di BIG MALL Rp. 40.000.000,-, sebulan, uang sewa tempat di EWALK sebesar Rp. 10.000.000,-, untuk DP mobil Toyota RUSH Rp. 35.000.000 dan cicilan 1 kali Rp. 6.660.000 Toyota RUSH, terdakwa juga terlambat membayarkan Pajak di bulan Mei 2023 Rp. 335.657.315 (dibayarkan oleh terdakwa saat menerima pembayaran pajak bulan Juli 2023) dan tersisa saat ini di rekening saya sebesar Rp. 6.907.032;

- Tugas yang dikerjakan oleh terdakwa di PT Kaltim Energy antara lain
a. Mengurus Pajak perusahaan seperti, Pajak pembayaran PPN Perusahaan, Laporan SPT tahunan perusahaan, dan mengurus Pajak Pribadi Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, yang di bayarkan ke negara beserta dengan laporan administrasi nya;
b. luran BPJS Karyawan yang di setorkan ke Kantor BPJS beserta dengan laporan administrasi nya.

- Bahwa setiap pengurusan pajak PT. Trans Kaltim Energy terdakwa memperoleh fee antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa uang setoran pajak milik perusahaan PT. Trans Kaltim Energy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 866.319.953, (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) karena terdakwa telah mempergunakan secara pribadi uang setoran pajak selama bulan juni dan juli kurang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 706/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 13 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wakhyudi bin Dawud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Lukman Nur Hakim;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Seksi seksi pengawasan 1 sejak periode bulan Juli 2022;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai yaitu melakukan pengawasan kepatuhan formal dan material dari wajib pajak, memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, melakukan pengelolaan dan penertiban produk hukum dan produk pengawasan perpajakan;
 - Bahwa, saksi membaca dari surat panggilan kepolisian bahwasanya pelapor saudara Lukman Nur Hakim melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan uang dimana melaporkan Yuliyana Muchtar, yang saksi ketahui bahwa selaku sebagai kepala seksi pengawasan memantau kepatuhan wajib pajak, pada priode sekitar bulan Agustus 2023, terlihat di sistem informasi perpajakan bahwa pada masa Juni 2023, wajib pajak PT. Trans Kaltim Energi belum menjalankan kewajiban pelaporan SPT Masa Juni tahun 2023, kemudian saksi menelpon nomor telpon Yuliyana, dan nomor dari Lukman saksi memberitahukan tentang kewajiban SPT tahunan 2022 dan SPT masa PPN Juni 2023, dan tanggapan dari Lukman "sudah di kasihkan pak ke anak buah saya" dan pada tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 12.14 wita, Lukman mengirim pesan WA mengatakan "apakah juli ada pembayaran atau tidak" dan saksi menjawab "belum", dan kemudian ada pembayaran pajak di tanggal 16 Agustus 2023, untuk masa pembayaran pajak pertambahan nilai Juni 2023 dan pembayaran di tanggal 18 Agustus 2023 untuk masa pertambahan nilai Juli 2023, dan kemudian pada 29 Agustus 2023, Lukman Nur Hakim datang ke kantor Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan dan Lukman Nur Hakim

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



menceritakan kepada saksi "saya merasa sudah membayar namun belum di bayarkan sama anak buah saksi", tentang laporan dari Lukman Nur Hakim;

- Bahwa, disistem informasi perpajakan terdapat pembayaran pada tanggal di tanggal 16 Agustus 2023 dan 18 Agustus 2023, namun untuk angka nya saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa, sejak tanggal 21 Desember 2015 PT. Trans Kaltim Energi terdaftar sebagai wajib pajak;
- Bahwa, dari data sistem informasi perpajakan untuk masa Juni 2023, ada di temukan keterlambatan pembayaran, dan di beritahukan kepada wajib pajak saudara Lukman Nur Hakim di bulan Agustus 2023,
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. Zulkhaidir Rifansyah bin (alm) Madjedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, iya saksi kenal dengan pelapor atas nama Lukman Nur Hakim, pelapor atas nama Lukman Nur Hakim meruapakan pimpinpan sebagai atasan saksi di perusahaan PT. Trans Kaltim Energi saksi kenal sejak tahun 2013, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelapor atas nama Lukman Nur Hakim;
- Bahwa, hubungan saksi dengan PT Trans Kaltim Energi adalah sebagai karyawan PT Trans Kaltim Energi dengan jabatan saksi yaitu HRD;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HRD yaitu membuat surat tagihan, surat penawaran dan lain-lain;
- Bahwa, yang saksi ketahui yaitu Bahwa pelapor atas nama Lukman Nur Hakim melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan pembayaran uang pajak perusahaan PT. Trans Kaltim Energi yang tidak di bayarkan ke kantor pajak Balikpapan, dimana yang di laporkan adalah Terdakwa, dengan kerugian Rp. 866.319.953, dan pada priode bulan Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wita, saksi bersama dengan Lukman Nur Hakim, mendatangi rumah dari Terdakwa di perumahan Regency Balikpapan, dan bertemu dengan Yuliana Muchtar, kemudian di tanya oleh Lukman Nur Hakim dan saksi mendengar serta mengetahui Terdakwa



menjawab "saya minta maaf saya salah saya memakai uang itu sehingga tidak bisa terbit nomor pajak";

- Bahwa, saksi kenal sejak di tahun 2022, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat dan rekening koran milik perusahaan pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita, sebesar Rp. 510.662.638,- dari rekening perusahaan Bank Mandiri ke rekening Terdakwa Bank Mandiri dan pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wita, sebesar Rp. 355. 657. 315,-, untuk pengurusan pajak PPN 11% yaitu pajak (pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang perusahaan), untuk pengurusan pajak bulan Juni dan Juli 2023);
- Bahwa, iya saksi mengetahui, bahwa Terdakwa tidak membayarkan pajak perusahaan di bulan Juni dan Juli 2023, ke kantor pajak Balikpapan, karena saksi mendengar bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa, adapun yang menjadi barang atau objek dari dugaan laporan tersebut berupa uang sebesar Rp. 866.319.953,-
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberi ijin oleh PT. Trans Kaltim Energi;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

3. Komang Panditayana P, S.H., bin I Ketut Sugiarta (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadian penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 10.000 wita di rumah saksi di Perumahan Balikpapan Regency Blok H9 No. 21 Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan uang pajak PT. Trans Kaltim Energi;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk usaha butik milik Terdakwa dan sebagian untuk DP pembelian mobil;
- Bahwa, awalnya pelapor menelepon kantor pajak Balikpapan karena habisnya nomor faktur pajak, kemudian pelapor mendapatkan jawaban bahwa masih ada tunggakan pajak di bulan Juni dan Juli, akhirnya pelapor menelpon Terdakwa dan menanyakan pembayaran pajak lalu Terdakwa



mengakui uang setoran pajak telah di pakai untuk keperluan dan kepentingan pribadi Terdakwa. Kemudian Pelapor bertemu oleh Terdakwa dan mendapatkan jawaban bahwa Terdakwa bersedia mencicil uang yang telah digunakan tersebut, akan tetapi pihak perusahaan tidak dapat menerima apa yang telah di tawarkan oleh Terdakwa, dan akhirnya Pelapor memberikan waktu sampai tanggal 16 Agustus 2023 untuk Terdakwa mengembalikan uang setoran pajak yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak membayarkan pajak perusahaan di bulan Juni dan Juli 2023, ke kantor pajak Balikpapan, karena saksi mendengar bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi;
- Bahwa, adapun yang menjadi barang atau objek dari dugaan laporan tersebut berupa uang sebesar Rp. 866.319.953,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak ada meminta ijin atau diberi ijin oleh PT. Trans Kaltim Energi;
- Bahwa, saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa datang sendiri ke Polresta Balikpapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan pelapor sejak tahun 2020 terkait Terdakwa mengurus iuran BPJS karyawan PT. Trans Kaltim Energi;
- Bahwa, awalnya pada tahun 2020 sekitar bulan September, Terdakwa bertemu langsung oleh Lukman Nur Hakim di Mall E-Walk Balikpapan Super Blok Balikpapan, disana Lukman Nur Hakim meminta kepada Terdakwa untuk mengerjakan laporan pajak di perusahaan PT. Trans Kaltim Energi, kemudian Terdakwa mau untuk mengerjakan urusan pajak di perusahaan PT. Trans Kaltim Energi kemudian Terdakwa memperoleh jasa pengurusan pajak di perusahaan PT. Trans Kaltim Energi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk memperbaiki laporan laporan pajak pada priode tahun 2020, kemudian berjalannya waktu Terdakwa mengurus semua pajak perusahaan PT. Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim Energi, beserta laporan pajak perusahaan di perusahaan PT. Trans Kaltim Energi, dimana Terdakwa setiap bulannya memperoleh jasa sebesar antara Rp. 3.000.000-, sampai dengan Rp. 4.000.000-, dan terakhir Terdakwa mengurus pajak di perusahaan PT. Trans Kaltim Energi, di bulan Juli 2023, di karenakan dana pajak di bulan Juli 2023, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, tidak Terdakwa bayarkan ke kantor pajak;

- Bahwa, pajak yang Terdakwa kerjakan di perusahaan PT. Trans Kaltim Energi terkait PT. Trans Kaltim Energi adalah pajak pembayaran PPN Perusahaan, Laporan SPT tahunan perusahaan, dan mengurus pajak pribadi Lukman Nur Hakim, yang di bayarkan ke negara beserta dengan laporan administrasinya, iuran BPJS Karyawan yang di setorkan ke Kantor BPJS beserta dengan laporan administrasi nya;

- Bahwa, proses pengurusan Pajak pendapatan PPN Perusahaan yaitu awalnya Terdakwa membuka Foam kantor pajak yang bernama E-Faktur, setelah membuka website tersebut Terdakwa memasukkan kode perusahaan, dan akan muncul nama perusahaan, lalu Terdakwa masuk untuk memasukkan data transaksi perusahaan maka akan muncul jumlah pajak di setiap transaksi perusahaan, kemudian closing perusahaan di akhir bulan lalu Terdakwa masuk ke website E-Faktur untuk melihat transaksi serta jumlah pajak yang harus di bayarkan ke negara di setiap bulannya, dan setelah Terdakwa mengetahui jumlah pajak yang harus di bayar kemudian Terdakwa menghubungi Lukman Nur Hakim untuk memberitahu jumlah pajak yang harus di bayar, lalu pembayaran akan di lakukan atau di bayarkan di awal bulan, dengan cara Lukman Nur Hakim mengirimkan uang transfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri 1490012534725 atas nama Yuliyana M, dan uang tersebut Terdakwa bayarkan ke negara dengan cara Terdakwa mengunjungi Bank Mandiri kemudian ke teller Bank, kemudian Terdakwa mengisi Foam untuk membayarkan ke rekening negara yang di peroleh dari ID Billing website E-Faktur, setelah itu Terdakwa memperoleh tanda bukti pembayaran dari Bank, kemudian tanda bukti pembayaran dari pihak BANK Terdakwa masukkan ke website E-Faktur, untuk melaporkan bukti pembayar, dan di website E-Faktur akan hilang jumlah tagihan pajak yang harus di bayarkan oleh perusahaan, dan Terdakwa beritahu ke Lukman Nur Hakim;

- Bahwa, proses pengurusan Pajak SPT tahunan Perusahaan yaitu bisa di bayarkan di periode antara bulan Februari sampai dengan Maret, dengan cara Terdakwa membuka website E-Faktur, Terdakwa klik SPT tahunan maka

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



akan muncul jumlah pajak yang harus di bayarkan ke negara, kemudian Sdr. Lukman Nur Hakim mengirimkan uang transfer ke rekening Terdakwa Bank Mandiri 1490012534725 atas nama Yuliyana M, dari uang tersebut Terdakwa bayarkan ke negara dengan cara Terdakwa mengunjungi Bank Mandiri kemudian ke teller Bank, kemudian Terdakwa mengisi Form untuk membayarkan ke rekening negara yang di peroleh dari ID Billing website E-Faktur, setelah itu Terdakwa memperoleh tanda bukti pembayaran dari Bank, kemudian dari tanda bukti pembayaran dari pihak Bank Terdakwa masukkan ke website E-Faktur, untuk melaporkan bukti pembayar, dan di website E-Faktur;

- Bahwa, proses iuran BPJS Karyawan yang di setorkan diawali pada periode Desember 2022, Terdakwa memiliki inisiatif karena ada karyawan yang minta tolong ke Terdakwa untuk pemburusan BPJS tenaga kerja, kemudian Terdakwa mengajukan ke Lukman Nur Hakim, dan di setuju kemudian iuran BPJS berjalan dari bulan Desember 2022, sampai dengan Juni 2023, pembayaran dengan cara dari 24 Karyawan perusahaan dan yang di setorkan ke bank uang tersebut di berikan oleh Lukman Nur Hakim yang di peruntukan untuk BPJS tenaga kerja karyawan sebesar Rp. 45.000.000,- udah Terdakwa setorkan untuk BPJS karyawan sampai dengan Juni 2023,
- Bahwa, Terdakwa ada menerima uang pembayaran pajak sebesar Rp. 866.319.953,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa, uang sebesar Rp. 866.319.953,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) adalah uang Lukman Nur Hakim yang Terdakwa terima dari rekening perusahaan PT. Trans Kaltim Energi yang digunakan untuk bayar pajak;
- Bahwa, uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan untuk pajak, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal usaha butik penjualan baju muslim dan DP mobil Toyota Rush dan Terdakwa juga ada bayarkan pajak bulan Mei 2023;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang pembayaran pajak untuk keperluan pribadi sejak bulan Desember 2022 yang uangnya Terdakwa terima bulan Januari 2023;
- Bahwa, tanggal 12 Juli 2023 terdapat dana masuk sebesar Rp. 510.662.638,- (Uang masuk dari Lukman untuk pembayaran pajak;
- Bahwa, tanggal 20 Juli 2023 dana keluar sebesar Rp. 383.657.374,- uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran pajak PT. Trans Kaltim



Energi (pajak priode bulan Maret 2023) dana masuk dan dana keluar itu merupakan transaksi jual beli baju butik usaha Terdakwa sendiri.

- Bahwa, di tanggal 08 Agustus 2023 ada dana masuk sebesar Rp. 355.657.315,- (Uang masuk dari Lukman untuk pembayaran pajak).
- Bahwa, di tanggal 08 Agustus 2023, ada dana keluar sebesar Rp. 682.484.669,- (uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran pajak PT. Trans Kaltim Energi pajak priode bulan April 2023)
- Bahwa, di tanggal 10 Agustus 2023, ada dana keluar sebesar Rp. 367.954.314,- (uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran pajak PT. Trans Kaltim Energi, pajak priode bulan April 2023)
- Bahwa, di tanggal 26 September 2023 tersisa sebesar Rp. 6.407.032,-
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran priode tanggal 12 Juli 2023
- 1 (satu) lembar rekening koran priode tanggal 08 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 16 Agustus 2023
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 18 Agustus 2023.
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA. M
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 6.900.000-, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000-, (seratus ribu) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 149-00-1253472-5, atas nama YULIYANA . M.
- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0037 5038 2187.
- 106 (seratus enam) lembar baju jenis Gamis;
- 117 (seratus tujuh belas) lembar celana panjang.
- 52 (lima puluh dua) lembar rok panjang.
- 72 (tujuh puluh dua) lembar pakaian jenis one set.
- 104 (seratus empat) lembar pakaian jenis Tunik.
- 156 (seratus lima puluh enam) lembar pakaian jenis Blus.
- 28 (dua puluh delapan) lembar Jilbab.
- 65 (enam puluh lima) lembar pakaian jenis Midi.
- 23 (dua puluh tiga) buah Tas.
- 115 (seratus lima belas) lembar celanan.
- 13 (tiga belas) lembar Mukena.
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Blazer.
- 17 (tujuh belas) lembar Jaket.
- 21 (dua puluh satu) lembar atasan kaos.
- 8 (delapan) lembar pakaian jenis Rompi.
- 57 (lima puluh tujuh) lembar pakaian jenis Kaos Pendek.
- 15 (lima belas) lembar pakaian jenis Sweater.
- 13 (tiga belas) lembar pakaian Return.
- 3 (tiga) buah Topi.
- 5 (lima) lembar celana jenis Legging.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pakaian Dalaman Baju.
- 12 (dua belas) lembar pakaian jenis Manset.
- 13 (tiga belas) lembar pakaian jenis Rajut Tunik.
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Batik.
- 28 (dua puluh delapan) buah kantong celana plastik berwarna kuning yang berisikan berbagai jenis pakaian dan celana.
- 1 (satu) bundle rekapan rekening Koran BANK MANDIRI dengan nomor rekening: 1490012534725 atas nama YULIYANA M. periode bulan Juli sampai dengan September 2023

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Bahwa berawal dari korban LUKMAN NUR HAKIM Bin NORMAN menelpon kantor pajak Balikpapan, dan mendapatkan jawaban bahwa masih ada tunggakan pajak di bulan Juni dan Juli 2023. Padahal korban LUKMAN telah melakukan transfer dari rekening perusahaan yakni PT. Trans Kaltim Energy melalui BANK MANDIRI ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA, untuk pembayaran pajak PPN 11 % yaitu pajak (pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang perusahaan) yakni pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 510.662.638, dan transfer dari rekening perusahaan BANK MANDIRI ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 355. 657. 315, transfer ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA. Kemudian korban LUKMAN menghubungi melalui telepon ke terdakwa untuk menanyakan pembayaran pajak selanjutnya diketahui terdakwa telah menggunakan uang setoran pajak untuk keperluan dan kepentingan pribadi terdakwa yakni membuka usaha butik pakaian dan membeli 1 (satu) Unit Mobil Rush warna Ungu Tua no. Pol. B 2034 NFA No Mesin : 2NR4A60674 a.n. YULIYANA. M. Setelah mengetahui hal tersebut korban LUKMAN menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai uang setoran pajak tersebut yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut. Setelah korban bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan bersedia mencicil uang yang telah digunakan tersebut. Kemudian korban memberikan waktu sampai tanggal 16 Agustus 2023 untuk terdakwa mengembalikan uang setoran pajak yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut namun terdakwa tidak juga membayarkan uang pembayaran pajak PT. PT. Trans Kaltim Energy yang digunakannya secara pribadi tersebut.
- Bahwa Uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha butik penjualan baju muslim perempuan di Mall E-WALK BSB Balikpapan lantai dasar atau basement, kedua di ruko alamat Jl. ruhui rahayu Balikpapan, serta yang ketiga di BIG MALL Samarinda. pembelian baju muslim kurang lebih terdakwa menggunakan sekitar 400.000.000 juta, pembayaran sewa ruko di daerah ruhui rahayu selama setahun Rp. 50.000.000-, uang sewa di BIG MALL Rp. 40.000.000-, sebulan , uang sewa tempat di EWALK sebesar Rp. 10.000.000-, untuk Untuk DP mobil Toyota RUSH Rp. 35.000.000 dan cicilan 1 kali Rp. 6.660.000 Toyota

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSH, terdakwa juga terlambat membayarkan Pajak di bulan Mei 2023 Rp. 335.657.315 (dibayarkan oleh terdakwa saat menerima pembayaran pajak bulan Juli 2023) dan tersisa saat ini di rekening saya sebesar Rp.6.907.032;

- Bahwa, tugas yang dikerjakan oleh terdakwa di PT. Trans Kaltim Energy antara lain :

a. Mengurusi Pajak perusahaan seperti, Pajak pembayaran PPN Perusahaan, Laporan SPT tahunan perusahaan, dan mengurus Pajak Pribadi Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, yang di bayarkan ke negara beserta dengan laporan administrasi nya;

b. Iuran BPJS Karyawan yang di setorkan ke Kantor BPJS beserta dengan laporan administrasi nya.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menjelaskan ada menerima uang uang pajak yang akhirnya dia gunakan secara pribadi, uang tersebut diterima disetiap bulannya, namun pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 510.662.638, dan transfer dari rekening perusahaan BANK MANDIRI ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 355. 657. 315, transfer ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran pajak tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa (trelampir di dalam rekening giro an Yuliyana) rincian uang yang digunakan terdakwa tersebut untuk keperluan pribadinya antara lain :

- tanggal 14 juli 2023 membayar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 14 Juli Rp. 10.000,- ,
- Tanggal 14 Juli 2023 Rp. 200.000,-,
- 16 Juli 2023 pengeluaran 8.880.000,-,
- Tanggal 17 Juli 2023 Rp. 2.000.000,-,
- Tanggal 17 Juli 2023 Rp. 4.800.000,-
- Kemudian pengeluaran tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 393.657.374. hingga saldo direkening terdakwa hanya tersisa Rp. 125.210.819,-
- kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 masuk dana transfer dari perusahaan korban sebesar Rp. 355.657.315 ke rekening terdakwa kemudian dihari yang sama uang dari rekening terdakwa keluar sebesar Rp. 682.484.699 sehingga saldo di rekening terdakwa tersisa 285.079.725,-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



- kemudian di tanggal 10 agustus 2023 terdakwa kembali menggunakan dana/uang ditabungannya sebesar 367.954.314,- hingga tersisa Rp. 400.411 di rekening tabungan terdakwa;
- hingga akhirnya pada Bulan Agustus 2023 jika uang yang ditrasferkan dari korban LUKMAN NUR HAKIM kepada terdakwa untuk mebayarkan pajak PPN perusahaan ke negara PT. Trans Kaltim Energy tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya dan digunakan untuk modal usaha butik penjualan baju muslim perempuan, antara lain di Mall E-WALK BSB Balikpapan di lantai dasar atau basemant , dan di ruko alamat Jl. ruhui rahayu Balikpapan, serta di BIG MALL Samarinda. Terdakwa melakukan pembelian baju muslim kurang lebih sekitar 400.000.000 juta, pembayaran sewa ruko di daerah ruhui rahayu selama setahun Rp. 50.000.000,-, uang sewa di BIG MALL Rp. 40.000.000,-, sebulan , uang sewa tempat di EWALK sebesar Rp. 10.000.000,-, untuk Untuk DP mobil Toyota RUSH Rp. 35.000.000 dan cicilan 1 kali Rp. 6.660.000 Toyota RUSH , dan terdakwa juga ada bayarkan Pajak di bulan Mei 2023 Rp. 335.657.315, dan tersisa saat ini di rekening saya sebesar Rp. 6. 907.032 .

- Bahwa setiap pengurusan pajak PT. Trans Kaltim Energy terdakwa memperoleh fee antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa uang setoran pajak milik perusahaan PT. Trans Kaltim Energy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 866.319.953, (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) karena terdakwa telah mempergunakan secara pribadi uang setoran pajak selama bulan juni dan juli kurang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal – hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan dibuktikan pula dengan alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, maka terdakwa Yuliyana Muchtar Binti (Alm) Muchtar sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika



antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Bahwa berawal dari korban LUKMAN NUR HAKIM Bin NORMAN menelpon kantor pajak Balikpapan, dan mendapatkan jawaban bahwa masih ada tunggakan pajak di bulan Juni dan Juli 2023. Padahal korban LUKMAN telah melakukan transfer dari rekening perusahaan yakni PT. Trans Kaltim Energy melalui BANK MANDIRI ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA, untuk pembayaran pajak PPN 11 % yaitu pajak (pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang perusahaan) yakni pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 510.662.638, dan transfer dari rekening perusahaan BANK MANDIRI ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 355. 657. 315, transfer ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA. Kemudian korban LUKMAN menghubungi melalui telepon ke terdakwa untuk menanyakan pembayaran pajak selanjutnya diketahui terdakwa telah menggunakan uang setoran pajak untuk keperluan dan kepentingan pribadi terdakwa yakni membuka usaha butik pakaian dan membeli 1 (satu) Unit Mobil Rush warna Ungu Tua no. Pol. B 2034 NFA No Mesin : 2NR4A60674 a.n. YULIYANA. M. Setelah mengetahui hal tersebut korban LUKMAN menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai uang setoran pajak tersebut yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut. Setelah korban bertemu terdakwa, terdakwa mengatakan bersedia mencicil uang yang telah digunakan tersebut. Kemudian korban memberikan waktu sampai tanggal 16 Agustus 2023 untuk terdakwa mengembalikan uang setoran pajak yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut namun terdakwa tidak juga membayarkan uang pembayaran pajak PT. PT. Trans Kaltim Energy yang digunakannya secara pribadi tersebut;

Menimbang, bahwa Uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha butik penjualan baju muslim perempuan di Mall E-WALK BSB Balikpapan lantai dasar atau basement, kedua di ruko alamat Jl. ruhui rahayu Balikpapan, serta yang ketiga di BIG MALL Samarinda. pembelian baju muslim kurang lebih terdakwa menggunakan sekitar 400.000.000 juta, pembayaran sewa ruko di daerah ruhui rahayu selama setahun Rp. 50.000.000-, uang sewa di BIG MALL Rp. 40.000.000-, sebulan , uang sewa tempat di EWALK sebesar Rp. 10.000.000-, untuk Untuk DP mobil Toyota RUSH Rp. 35.000.000 dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan 1 kali Rp. 6.660.000 Toyota RUSH, terdakwa juga terlambat membayarkan Pajak di bulan Mei 2023 Rp. 335.657.315 (dibayarkan oleh terdakwa saat menerima pembayaran pajak bulan Juli 2023) dan tersisa saat ini di rekening saya sebesar Rp.6. 907.032;

Menimbang, bahwa tugas yang dikerjakan oleh terdakwa di PT. Trans Kaltim Energy antara lain :

- a. Mengurusi Pajak perusahaan seperti, Pajak pembayaran PPN Perusahaan, Laporan SPT tahunan perusahaan, dan mengurus Pajak Pribadi Sdr. LUKMAN NUR HAKIM, yang di bayarkan ke negara beserta dengan laporan administrasi nya;
- b. Iuran BPJS Karyawan yang di setorkan ke Kantor BPJS beserta dengan laporan administrasi nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menjelaskan ada menerima uang uang pajak yang akhirnya dia gunakan secara pribadi, uang tersebut diterima disetiap bulannya, namun pada tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 510.662.638, dan transfer dari rekening perusahaan BANK MANDIRI ke rekening terdakwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, sebesar Rp. 355. 657. 315, transfer ke rekening BANK MANDIRI terdakwa YULIYANA terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran pajak tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa (trelampir di dalam rekening giro an Yuliyana) rincian uang yang digunakan terdakwa tersebut untuk keperluan pribadinya antara lain :

- tanggal 14 juli 2023 membayar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 14 Juli Rp. 10.000,- ,
- Tanggal 14 Juli 2023 Rp. 200.000,-,
- 16 Juli 2023 pengeluaran 8.880.000,-,
- Tanggal 17 Juli 2023 Rp. 2.000.000,-,
- Tanggal 17 Juli 2023 Rp. 4.800.000,-
- Kemudian pengeluaran tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp. 393.657.374. hingga saldo direkening terdakwa hanya tersisa Rp. 125.210.819,-
- kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 masuk dana transfer dari perusahaan korban sebesar Rp. 355.657.315 ke rekening terdakwa kemudian dihari yang sama uang dari rekening terdakwa keluar sebesar Rp. 682.484.699 sehingga saldo di rekening terdakwa tersisa 285.079.725,-
- kemudian di tanggal 10 agustus 2023 terdakwa kembali menggunakan dana/uang ditabungannya sebesar 367.954.314,- hingga tersisa Rp. 400.411 di rekening tabungan terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga akhirnya pada Bulan Agustus 2023 jika uang yang ditrasferkan dari korban LUKMAN NUR HAKIM kepada terdakwa untuk membayar pajak PPN perusahaan ke negara PT. Trans Kaltim Energy tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya dan digunakan untuk modal usaha butik penjualan baju muslim perempuan, antara lain di Mall E-WALK BSB Balikpapan di lantai dasar atau basemant , dan di ruko alamat Jl. ruhui rahayu Balikpapan, serta di BIG MALL Samarinda. Terdakwa melakukan pembelian baju muslim kurang lebih sekitar 400.000.000 juta, pembayaran sewa ruko di daerah ruhui rahayu selama setahun Rp. 50.000.000,-, uang sewa di BIG MALL Rp. 40.000.000,-, sebulan , uang sewa tempat di EWALK sebesar Rp. 10.000.000,-, untuk DP mobil Toyota RUSH Rp. 35.000.000 dan cicilan 1 kali Rp. 6.660.000 Toyota RUSH , dan terdakwa juga ada bayarkan Pajak di bulan Mei 2023 Rp. 335.657.315, dan tersisa saat ini di rekening saya sebesar Rp. 6.907.032 .

Menimbang, bahwa setiap pengurusan pajak PT. Trans Kaltim Energy terdakwa memperoleh fee antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa uang setoran pajak milik perusahaan PT. Trans Kaltim Energy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 866.319.953, (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) karena terdakwa telah mempergunakan secara pribadi uang setoran pajak selama bulan juni dan juli kurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran priode tanggal 08 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 149-00-1253472 - 5, atas nama YULIYANA . M;

Dilampirkan dalam bekas perkara

- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0037 5038 2187;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M .
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M ;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada korban Sdr. Lukman Nur Hakim bin Norman melalui PT. Toyota Astra Financial Services an Febri Harianto Warsito

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 18 Agustus 2023;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 6.900.000-, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000-, (seratus ribu) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar.
- 106 (seratus enam) lembar baju jenis Gamis;
- 117 (seratus tujuh belas) lembar celana panjang;
- 52 (lima puluh dua) lembar rok panjang;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar pakaian jenis one set;
- 104 (seratus empat) lembar pakaian jenis Tunik;
- 156 (seratus lima puluh enam) lembar pakaian jenis Blus;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Jilbab;
- 65 (enam puluh lima) lembar pakaian jenis Midi;
- 23 (dua puluh tiga) buah Tas;
- 115 (seratus lima belas) lembar celanan;
- 13 (tiga belas) lembar Mukena;
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Blazer;
- 17 (tujuh belas) lembar Jaket;
- 21 (dua puluh satu) lembar atasan kaos;
- 8 (delapan) lembar pakaian jenis Rompi;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar pakaian jenis Kaos Pendek;
- 15 (lima belas) lembar pakaian jenis Sweater;
- 13 (tiga belas) lembar pakaian Return;
- 3 (tiga) buah Topi;
- 5 (lima) lembar celana jenis Legging;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pakaian Dalaman Baju;
- 12 (dua belas) lembar pakaian jenis Manset;
- 13 (tiga belas) lembar pakaian jenis Rajut Tunik;
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Batik;
- 28 (dua puluh delapan) buah kantong celana plastik berwarna kuning yang berisikan berbagai jenis pakaian dan celana;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada korban Sdr. Lukman Nur Hakim bin Norman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa melanggar hukum. Perbuatan para terdakwa mengganggu keamanan, ketentraman dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa melanggar hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yuliyana Muchtar Binti (alm) Muchtar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 12 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar rekening koran priode tanggal 08 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening : 149-00-1253472 - 5, atas nama YULIYANA . M;

Dilampirkan dalam bekas perkara

- 1 (satu) buah kartu ATM BANK MANDIRI dengan nomor kartu 4617 0037 5038 2187;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M .
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M ;

- 1 (satu) buah kunci kendaraan jenis Toyota Rush warna ungu tua dengan Nomor Polisi B 2034 NFA dengan Nomor Rangka : MHKE8FB3JPK084916 Nomor Mesin : 2NR4A60674, atas nama YULIYANA . M;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada korban Sdr. Lukman Nur Hakim bin Norman melalui PT. Toyota Astra Financial Services an Febri Harianto Warsito

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tanggal 18 Agustus 2023;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.900.000-, (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000-, (seratus ribu) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar.
- 106 (seratus enam) lembar baju jenis Gamis;
- 117 (seratus tujuh belas) lembar celana panjang;
- 52 (lima puluh dua) lembar rok panjang;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar pakaian jenis one set;
- 104 (seratus empat) lembar pakaian jenis Tunik;
- 156 (seratus lima puluh enam) lembar pakaian jenis Blus;
- 28 (dua puluh delapan) lembar Jilbab;
- 65 (enam puluh lima) lembar pakaian jenis Midi;
- 23 (dua puluh tiga) buah Tas;
- 115 (seratus lima belas) lembar celanan;
- 13 (tiga belas) lembar Mukena;
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Blazer;
- 17 (tujuh belas) lembar Jaket;
- 21 (dua puluh satu) lembar atasan kaos;
- 8 (delapan) lembar pakaian jenis Rompi;
- 57 (lima puluh tujuh) lembar pakaian jenis Kaos Pendek;
- 15 (lima belas) lembar pakaian jenis Sweater;
- 13 (tiga belas) lembar pakaian Return;
- 3 (tiga) buah Topi;
- 5 (lima) lembar celana jenis Legging;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar pakaian Dalaman Baju;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar pakaian jenis Manset;
- 13 (tiga belas) lembar pakaian jenis Rajut Tunik;
- 10 (sepuluh) lembar pakaian jenis Batik;
- 28 (dua puluh delapan) buah kantong celana plastik berwarna kuning yang berisikan berbagai jenis pakaian dan celana;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada korban Sdr. Lukman Nur Hakim bin Norman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 706/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)